



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN**

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Nomor SOP	:	20/DJPK.1/OT.510/V/2026
Tgl Pembuatan	:	Desember 2022
Tgl Revisi	:	12 Mei 2026
Tgl Efektif	:	12 Mei 2026
Disahkan oleh		Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan  Dr. Miftahul Huda, S.Pi., M.Si. NIP.197100710 200112 1 001
Nama SOP	:	Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022) 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5 Keputusan Menteri KP Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP tahun 2025-2029	1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik 3. Memiliki kompetensi teknologi informasi 4. Memiliki kompetensi administrasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Permintaan Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Laptop, Printer, Jaringan Internet dan ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan mempengaruhi kualitas pelayanan informasi publik	Informasi yang Dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Penyusunan DIP	Uji Konsekuensi	PPID DJPK	Atasan PPID	Sekretariat PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menghimpun dan mengidentifikasi klasifikasi informasi publik	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> U1[] U1 --> U2[] U2 --> U3[] U3 --> D1{ } D1 -- Tidak --> U3 D1 -- Ya --> U4[] U4 --> B1([Berakhir]) </pre>					Memo PPID terkait pengumpulan dan identifikasi klasifikasi informasi publik	5 hari	klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
2	Melakukan uji konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan						klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	2 hari	informasi hasil uji konsekuensi DIK
3	Menelaah hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan						informasi hasil uji konsekuensi DIK	2 hari	surat tanggapan
4	Menyetujui hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan						surat tanggapan	2 hari	persetujuan Atasan PPID Ditjen PK
5	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan						persetujuan Atasan PPID Ditjen PK	2 hari	SK DIK lingkup Ditjen PK
6	Memberikan daftar informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan kepada PPID Kementerian						SK DIK lingkup Ditjen PK	5 menit	arsip